



BANK MEGA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUN BUKU 2023
PT BANK MEGA TBK**



PELAKSANAAN ACARA RUPST TAHUN BUKU 2023

Hari/Tanggal	Jumat, 01 Maret 2024
Pukul	14:00 WIB
Tempat	Menara Bank Mega Jl.Kapten.Tendean 12-14A Jakarta 12790
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

MATA ACARA

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari :**
 - a) Laporan Pengurus Perseroan;**
 - b) Laporan Keuangan Perseroan;**
 - c) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Mengacu pada ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan (iii) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2023, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, selanjutnya mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, dibagikan sebagai dividen tunai dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku dan membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai saldo laba.

3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Penjelasan:

Guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat (1) UUPT serta untuk Pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan guna memenuhi Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Untuk mata acara ini tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2024.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

Penjelasan:

Mengacu pada ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2024.

5. Perubahan susunan pengurus.

Penjelasan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 dan pengunduran diri Wakil Komisaris Utama PT Bank Mega Tbk, maka sebagaimana usulan susunan pengurus Perseroan dari PT MEGA CORPORA selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Penjelasan:

Mengacu pada Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Penjelasan:

Mengacu pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, dimana pengkinian Recovery Plan, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode tahun 2023 yang telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang dimaksud adalah melakukan perubahan pada indikator likuiditas khususnya untuk rasio Giro Wajib Minimum (GWM).

*Thank
you!*